



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HERIYADI**, bertempat tinggal di Jl. M. Yamin Nomor 19, Rt.05/ Rw. 02, Kelurahan/Desa Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANTHONY, S.H., M.H., M.M., CTL., CLA., CRA., PUTRI AYU PRAYOGO, S.H., M.H., YUNI ERLIANUS TELAUMBANUA, S.H., LISDA YUSRIANI, S.H** para Advokat, Konsultan Hukum, Kurator, dan Pengurus pada **Law Office PETER ANTHONY & PARTNERS**, yang berkantor di Landmark Pluit Building Tower D6 Lantai 3, Jalan Pluit Selatan Raya No.2, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 163/VI/PAP/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan nomor register 61/SK.Pdt/2024/PN Mrb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. Bank Central Asia Tbk Cq Kantor Cabang Utama Jambi**, diwakili oleh Para Direktur Subur Tan dan Frengky Chandra, berkedudukan di Jalan Dokter Sutomo Nomor 50 – 50A, Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Roby, Maria Dwi Rossarie, dkk, yang kemudian memberikan Surat Kuasa Khusus nomor 1152/JAM/2024 kepada Warfian Saputra, S.H., M.H., dan Arif Alhadi, S.H., M.H, yang seluruhnya merupakan Advokat pada Perkumpulan Hukum Pinang Merah Keadilan, beralamat di Jalan Siwabessy, RT 06, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 8 Agustus 2024 dengan nomor register 78/SK.Pdt/2024/PN Mrb, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Desmar, Ferdinan, Hentriawan dan Rekan** yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 47E, Talang Jauh, Kecamatan Jeletung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi** berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No.17 Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi – 36123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SKU-26/MK.6/WKN.04/2024 yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Keuangan, Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, Ferdinan Lengkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wellmi, Darnadi, Mahyarina Kusumawati, Sunadi, Selly Monica, Taufiqurrahman, Rinto Arizandi Saputro, dan Risky Childnady Laksono, yang keseluruhannya merupakan pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan nomor register 76/SK.Pdt/2024/PN Mrb, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo** yang beralamat di Jalan R.M Thaher No. 607, Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trisita Marlina, S.H., Niken Evelineparisa, S.H., Irfan Vebrianto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor 736/Sku-15.08.MP.02/VIII/2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 22 Agustus 2024 dengan nomor register 84/SK.Pdt/2024/PN Mrb, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan debitur dari PT. Bank Central Asia TBK Cq Kantor Cabang Utama Jambi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan H. Supra Yitno, S.H.,M.H., Notaris di Muara Bungo yang telah beberapa kali diubah /diperbaharui/diprpanjang dengan akta perubahan Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 23 April 2021 yang dibuat dihadapan Hendra S, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi;
2. Bahwa TERGUGAT I merupakan Kreditur dari PENGGUGAT (HERIYADI) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan H. Supra Yitno, S.H.,M.H., Notaris di Muara Bungo yang telah beberapa kali diubah/diperbaharui/diperpanjang dengan akta perubahan Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 23 April 2021 yang dibuat dihadapan Hendra S, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi;
3. Bahwa TERGUGAT II merupakan pihak yang telah melakukan Appraisal terhadap tanah dan bangunan (Ruko) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Pasir Putih, Kec. Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3631/Sungai Pasir Putih dengan luas 776 M<sup>2</sup> atas nama HERIYADI yang merupakan jaminan utang PENGGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT III merupakan pihak yang telah melakukan pelelangan jaminan utang PENGGUGAT di PT. Bank Central Asia TBK Cq Kantor Cabang Utama Jambi yakni tanah dan bangunan (Ruko) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Pasir Putih, Kec. Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3631 dengan luas 776 M<sup>2</sup>;
5. Bahwa TERGUGAT IV merupakan pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3631 dan Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Central Asia Cq Kantor Cabang Utama Jambi;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa selanjutnya, yang menjadi alasan-alasan PARA PENGGUGAT dalam mengajukan GUGATAN ini adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan nasabah atau Debitur dari TERGUGAT I dengan fasilitas kredit terakhir yakni:
  - a. Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Konsumsi, dengan jumlah pokok sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah)
  - b. Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Produktif, dengan jumlah pokok sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah)
  - c. Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Produktif dengan jumlah pokok sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)
2. Bahwa dengan segenap kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagai Kreditur dan Debitur yang terjalin cukup lama, PENGGUGAT merasa terbantu dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa TERGUGAT I juga mendapatkan keuntungan dari sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I berupa bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lainnya;
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang PENGGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT telah menjaminkan sebidang tanah milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yakni;
  - Tanah dan Bangunan (Ruko) yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Kel. Pasir Putih, Kec. Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3631/Sungai Pasir Putih, tanggal 18 Juni 2003, dengan luas 776 M<sup>2</sup> atas nama PENGGUGAT (HERIYADI). Selanjutnya disebut sebagai objek perkara dalam perkara a quo;
4. Bahwa terhadap pelunasan fasilitas kredit sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT terkendala untuk melakukan pembayaran dikarenakan penghasilan PENGGUGAT dari usahanya menurun drastis sebagai akibat dari Covid-19 yang melanda dunia pada saat itu;
5. Bahwa kendala yang dialami PENGGUGAT tersebut telah PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT I sekaligus PENGGUGAT mengajukan

*Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan restrukturisasi pinjaman PENGGUGAT;

6. Bahwa kemudian permohonan PENGGUGAT tersebut tidak dipenuhi oleh TERGUGAT I malah sebaliknya memberikan ancaman kepada PENGGUGAT akan melakukan pelelangan terhadap agunan PENGGUGAT tersebut;
7. Bahwa permohonan PENGGUGAT tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan dan TERGUGAT I juga tidak dilarang oleh ketentuan hukum apabila memenuhi permohonan PENGGUGAT tersebut;
8. Bahwa justru permohonan PENGGUGAT tersebut merupakan hal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan *"Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi"* dan ayat (2) menyebutkan ***"Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah"***;
9. Bahwa merujuk pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan ***"Tiadalah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang;"***
10. Bahwa seiring berjalannya waktu penagihan yang ditujukan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak menerapkan penyelamatan kredit dengan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* secara efektif;
11. Bahwa menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grade period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak;
  - b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi perusahaan.
  - c) Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu suatu upaya dari bank yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atas *Reconditioning*.
12. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi ketentuan tersebut di atas dilanggar oleh TERGUGAT I dengan tidak melakukan restrukturisasi, membebaskan bunga, denda dan biaya lainnya kepada PENGGUGAT padahal PENGGUGAT telah mengajukan agar PENGGUGAT melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) per bulan selama berlangsungnya pandemi;
  13. Bahwa permohonan PENGGUGAT tersebut ditolak dengan memberitahukan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT I melalui Surat No. 0769/BCA/JAM/2022 tanggal 18 Mei 2022;
  14. Bahwa kemudian terhadap objek dalam perkara a quo dilakukan pelelangan oleh TERGUGAT III dengan cara melakukan pengumuman lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 55 jo Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/Pmk.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
  15. Bahwa akibat dari tidak terpenuhinya ketentuan perundang-undangan

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pengumuman lelang mengakibatkan harga lelang jatuh pada nilai terendah yakni Rp. 3.972.800.000,- (*tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dikarenakan tidak ada orang yang mengikuti pelelangan objek perkara a quo sebagai akibat tidak terpenuhinya mekanisme pengumuman lelang yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada PENGGUGAT;
17. Bahwa merujuk Pasal 1365 KUHPerdata mengatur "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*";
18. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut mewajibkan TERGUGAT I untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Adapun kerugian yang diderita PENGGUGAT tersebut antara lain:
  - Kerugian Materil  
Berupa biaya yang timbul dalam mengurus permasalahan ini, termasuk biaya pendaftaran gugatan dan Upaya hukum lainnya serta ongkos-ongkos yakni Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
  - Kerugian Immateril  
Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT yang akan melakukan pelelangan Objek jaminan PENGGUGAT, mengakibatkan tersitanya waktu PENGGUGAT untuk mengurus permasalahan ini sehingga berdampak pada aktivitas keberlangsungan usaha PENGGUGAT. Bahwa adapun Kerugian PENGGUGAT tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk mempermudah dalam melakukan penghitungan PENGGUGAT menetapkan dengan nilai yang dapat dihitung dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah)
19. Bahwa tidak tertutup kemungkinan objek dalam perkara a quo akan dipindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain, sehingga

*Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb*



nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar objek hak tanggungan yang menjadi objek perkara dalam perkara ini dilakukan penyitaan (sita-jaminan);

20. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT IV tidak dapat melakukan pencatatan pemindahan hak kepada pihak lain selama objek perkara dalam perkara a quo masih disengketakan;
21. Bahwa PENGGUGAT meragukan PARA TERGUGAT dalam mematuhi dan memenuhi serta menjalankan seluruh isi putusan dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum jika PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari jika lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
22. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT;
23. Bahwa oleh karena permasalahan ini disebabkan oleh perbuatan PARA TERGUGAT maka patut dan adil jika PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan apa yang telah disampaikan di atas oleh PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum (***onrecht matigedaad***);
3. Menyatakan pengumuman lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I tidak memenuhi ketentuan hukum sehingga pelelangan objek jaminan utang

*Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT oleh TERGUGAT III batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Tanah dan Bangunan (Ruko) yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Kel. Pasir Putih, Kec. Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3631/Sungai Pasir Putih, tanggal 18 Juni 2003, dengan luas 776 M<sup>2</sup> adalah milik PENGGUGAT (HERIYADI);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan masih berlaku Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 10 Oktober 2013 beserta dengan segala perubahannya;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk melaksanakan/menerapkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 mengenai kebijakan dalam penyelamatan kredit macet, mulai dari *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) atas fasilitas pinjaman PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk menerima pembayaran utang PENGGUGAT sesuai dengan perjanjian kredit;
9. Menghukum TERGUGAT IV untuk tidak melakukan pencatatan peralihan hak atas objek perkara a quo selama objek dalam perkara a quo masih disengketakan;
10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT dengan jumlah sebagai berikut:
  - Kerugian Materiil dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);
  - Kerugian Immateriil yang di derita oleh PENGGUGAT dengan adanya permasalahan ini sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
11. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 1.000.000- (Satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
12. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13. Menghukum PARA TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh pada putusan atas perkara ini.

## **SUBSIDAIR;**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun terhadapnya sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur lebel*)**

a. Bahwa dalam gugatan yang disampaikan Penggugat sebagaimana dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Mrb mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam gugatan pada posisinya halaman 2 menjelaskan tentang akad perjanjian kredit antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat I sebagai kreditur sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian kredit Nomor 01 tanggal 01 oktober 2013 dibuat dihadapan H. Supri Yanto SH.,MH Notaris di Muara Bungo dan dalam petitum halaman 6 pada point 6

*Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sah dan berlakunya perjanjian kredit Nomor 01 tanggal 01 oktober 2013 sehingga antara judul gugatan mengenai Perbuatan melawan hukum namun dalam uraian posita halaman 2 maupun petitum halaman 6 menjelaskan hubungan antara Penggugat dan Tergugat I berawal dari sebuah perjanjian sehingga harusnya gugatan di ajukan dalam bentuk gugatan wanprestasi namun dalam gugatan Aquo yang di ajukan Penggugat melakukan penggabungan materi permasalahan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang tergabung dan disatukan dalam gugatan membuat gugatan kabur (*obscur libel*) / ketidakjelasan gugatan;

- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum halaman 6 pada point 2 menyebutkan “menyatakan Perbuatan yang dilakukan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*)” terhadap petitum yang diminta oleh Penggugat tersebut adalah suatu yang tidak jelas/kabur, dengan menyebutkan Para Tergugat berarti menyatakan semua pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum mana yang dilanggar masing-masing pihak. Sehingga dengan tidak menyebutkan perbuatan konkrit yang dilakukan para Tergugat yang melawan hukum maka petitum gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Sehingga dengan demikian gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

## 2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana diungkapkan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam literturnya M. Yahya Harahap memberikan penjelasan sebagai berikut: “Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*); Bentuk error in persona yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat, oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya”;

Bahwa dalam akta perjanjian kredit Nomor 01 tanggal 01 oktober 2013 dibuat

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan H. (Haji) Suprayitno, SH.,MH Notaris di Kabupaten Muara Bungo beserta akta perubahan turunannya yaitu:

- a. Addendum perjanjian kredit dengan akta No.55 tanggal 22-06-2015. dihadapan Notaris H. (Haji) Suprayitno, SH.,MH;
- b. Perubahan atas perjanjian kredit dengan akta No. 17 tanggal 25-08-2016 dihadapan Notaris Kukuh Sutejo, SH.,M.Kn.
- c. Perubahan atas perjanjian kredit dengan akta No. 17 tanggal 15-05-2017 dihadapan Notaris Kukuh Sutejo, SH.,M.Kn
- d. Perubahan atas perjanjian kredit dengan akta No. 27 tanggal 14-08-2018 dihadapan Notaris Kukuh Sutejo, SH.,M.Kn.
- e. Perubahan perjanjian kredit dengan akta No. 15 tertanggal 12-06-2020 mengenai perubahan perjanjian kredit dihadapan Notaris Hendra S, SH.,M.Kn.
- f. Perubahan perjanjian kredit dengan akta No 39 tertanggal 23-04-2021 mengenai perubahan perjanjian kredit dihadapan Notaris Hendra SH.,M.Kn.

Bahwa dalam gugatan Penggugat baik pada posita maupun petitum menyebutkan perjanjian kredit Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2013 yang mana perjanjian kredit tersebut dibuat dihadapan H. Supri Yanto SH.,MH Notaris di Muara Bungo, sehingga dengan tidak dimasukkannya H. Supri Yanto SH.,MH Notaris di Muara Bungo sebagai pihak dalam perkara *A quo* **mengakibatkan gugatan yang di ajukan Penggugat kurang pihak**;

Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat I berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga sepatutnya secara hukum Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Gugatan Nebis In Idem

Bahwa pada perkara *A quo* sudah pernah disidangkan dan telah memperoleh putusan yang sudah inkraht/tetap dengan rincian putusan sebagai berikut:

3.1. **Putusan pada Pengadilan Negeri Muara Bungo** dengan amar putusan pada pokoknya pada perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mrb:

#### M E N G A D I L I

DALAM PROVISI: Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi:

*Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Tergugat Kurang Pihak (plurium litis consortium);

Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonsensi : Menyatakan gugatan Penggugat d.r/Tergugat d.k tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi : Menghukum Penggugat-dk/Tergugat-dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar sebesar Rp1.253.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

3.2. **Putusan Pada Pengadilan Tinggi Jambi** dengan Perkara Nomor 65/PDT/2023/PT JMB Tanggal 31 Juli 2023 dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 42/Pdt. G/2022/PN Mrb tanggal 9 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3.3. **Putusan Kasasi nomor 933 K/PDT/2024 tanggal 20 maret 2024** dengan amar pokoknya berbunyi:

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Heriyadi tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/PDT/2023/PT JMB tanggal 31 Juli 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 9 Mei 2023 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

- **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

Dalam Rekovenssi

- Menolak Gugatan Penggugat dalam rekovenssi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa mengingat Putusan Kasasi yang sudah bersifat Inkracht/tetap terhadap perkara *A quo* yang pernah di ajukan oleh Penggugat dan diputus dengan **Menolak semua gugatan Penggugat**, sudah selayaknya majelis Hakim menolak perkara yang di ajukan Penggugat dengan dalil ***Ne bis in idem*** sebagaimana ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan perkara tidak dapat kembali diadili apabila terdapat kesamaan alasan (posita), para pihak dan hubungan hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1918 KUH Perdata yang menyatakan putusan hakim terdahulu dapat dijadikan alat bukti autentik, kemudian Pasal 1919 KUH Perdata melarang diajukannya gugatan kembali terhadap perkara yang sama di mana hakim telah membebaskan Tergugat dari gugatan.

Yurisprudensi MA.RI tentang ***ne bis in idem***, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ***Ne bis In Idem***. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, yang diperiksa merupakan suatu perkara yang pernah di ajukan dan telah diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) maka hakim bisa menolak gugatan tersebut.

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *in kracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*."

Penerapan asas ***Ne bis in idem*** ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.*

Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat I berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat Gugatan *a quo Nebis In Idem* maka patut

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan layak dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan *a quo* kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa terhadap perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Mrb akan dijelaskan kronologis singkat hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I, sehingga majelis hakim bisa melihat perkara ini sebagai suatu peristiwa hukum yang utuh, berikut penjelasannya:
  - 2.1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Heriyadi dan Tergugat I/Bank BCA merupakan hubungan antara pihak (Bank BCA) sebagai kreditur dengan pihak Heriyadi sebagai debitur.
  - 2.2. Bahwa pihak Penggugat Heriyadi sebagai debitur telah lalai menjalankan kewajibannya dalam membayar angsuran hutang kepada pihak Bank BCA sebagai kreditur.
  - 2.3. Bahwa pihak Penggugat Heriyadi sebagai debitur telah beberapa kali memohon keringanan hutang kepada pihak Bank BCA sebagai kreditur, terhadap permohonan Penggugat Heriyadi sebagai debitur telah disetujui restrukturisasi kredit oleh pihak Bank BCA sebagai Kreditur sebagaimana Perubahan Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 12 Juni 2020 dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 39 Tanggal 23 April 2021.
  - 2.4. Bahwa berikut rangkuman fasilitas yang telah diberikan pihak Bank BCA sebagai kreditur kepada pihak Penggugat Heriyadi sebagai debitur dengan rincian sebagai berikut:
    - 2.4.1. Perjanjian kredit Nomor 01 tanggal 01 oktober 2013 dibuat dihadapan H. (Haji) Suprayitno, SH., MH Notaris di Kabupaten Muara Bungo. (awal mula hubungan hukum saudara Heriyadi sebagai debitur dan Pihak Bank BCA sebagai kreditur dengan pemberian fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan jumlah plafon pinjaman Rp3,500,000,000.- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
    - 2.4.2. Addendum perjanjian kredit No. 55 tanggal 22-06-2015. dihadapan H. (Haji) Suprayitno, SH., MH Notaris di Kabupaten Muara Bungo (bahwa

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb



addendum dilakukan penambahan hutang pinjaman Heriyadi sebagai debitur dan Pihak Bank BCA sebagai kreditur dengan pemberian fasilitas kredit kepemilikan rumah refinancing (KPR Refinancing) dengan jumlah plafon pinjaman Rp540,000,000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

2.4.3. Perubahan atas perjanjian kredit dengan akta No 17 tanggal 25-08-2016 dihadapan Notaris Kukuh Sutejo, SH., M.Kn. (bahwa perubahan atas perjanjian kredit dilakukan penambahan hutang pinjaman Heriyadi sebagai debitur dan Pihak Bank BCA sebagai kreditur dengan pemberian fasilitas kredit kepemilikan rumah refinancing KPR Refinancing dengan jumlah plafon pinjaman Rp850,000,000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

2.4.4. Perubahan atas perjanjian kredit dengan akta No 17 tanggal 15-05-2017 dihadapan Notaris Kukuh Sutejo, SH., M.Kn. (bahwa perubahan atas perjanjian kredit dilakukan penambahan hutang pinjaman Heriyadi sebagai debitur dan Pihak Bank BCA sebagai kreditur dengan pemberian fasilitas kredit tempat usaha refinancing dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp4,000,000,000.- (empat miliar rupiah);

2.4.5. Perubahan atas perjanjian kredit dengan akta No 27 tanggal 14-08-2018 dihadapan Notaris Kukuh Sutejo, SH., M.Kn. (bahwa perubahan atas perjanjian kredit dilakukan penambahan hutang pinjaman Heriyadi sebagai debitur dan Pihak Bank BCA sebagai kreditur dengan pemberian fasilitas kredit tempat usaha refinancing dengan jumlah pinjaman pokok Rp600,000,000.- (enam ratus juta rupiah).

2.5. Bahwa setelah pihak Heriyadi sebagai debitur mendapat berbagai fasilitas kredit, dalam perjalanan pembayaran angsuran kredit pihak Heriyadi sebagai debitur mengalami kesulitan, sehingga mengajukan permohonan Restrukturisasi terhadap hutangnya kepada pihak Bank BCA sebagai kreditur.

2.6. Bahwa pihak Bank BCA sebagai kreditur menerima permohonan Restrukturisasi hutang atas nama Heriyadi sebagai debitur dengan akta No 15 tertanggal 12-06-2020 mengenai perubahan perjanjian kredit dihadapan Notaris Hendra S, SH.,M.Kn.

2.7. Bahwa terhadap kemudahan **restrukturisasi** yang telah diberikan oleh Bank BCA sebagai kreditur juga tidak dimaksimalkan dengan baik oleh Heriyadi sebagai debitur, sehingga pihak Heriyadi sebagai debitur kembali

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan restrukturisasi kembali.

- 2.8. Bahwa pihak Bank BCA sebagai kreditur kembali untuk kedua kalinya menerima permohonan **restrukturisasi** hutang atas nama Heriyadi sebagai debitur dengan akta No 39 tertanggal 23-04-2021 mengenai perubahan perjanjian kredit dihadapan Notaris Hendra S, SH.,M.Kn.
- 2.9. Bahwa setelah berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh Bank BCA sebagai kreditur pihak Heriyadi sebagai debitur juga tidak menjalankan kewajibannya.
- 2.10. Bahwa akibat tidak dijalankannya kewajibannya debitur dan tidak ada iktikad baik yang dilakukan saudara Heriyadi sebagai debitur maka dari itu pihak Bank BCA sebagai kreditur mengajukan proses lelang terhadap agunan dari Heriyadi sebagai debitur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 2.11. Bahwa terhadap objek tanah dan bangunan ruko dengan SHM No.3631 M<sup>2</sup>/sungai pasir putih, dengan luas 776 M<sup>2</sup> atas nama Heriyadi yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan pasir putih, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang merupakan objek agunan telah dilakukan penjualan melalui lelang.
- 2.12. Bahwa karena telah dilakukannya pelelangan dan telah adanya pemenang lelang sehingga pihak Bank BCA sebagai kreditur tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan objek agunan yang telah memiliki pemenang lelang.
- 2.13. Bahwa proses lelang telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga meminta pihak saudara Penggugat untuk menghormati proses lelang dan menjalankan ketentuan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kredit akta Nomor 01 tanggal 1 oktober 2013 dihadapan Notaris H. (Haji) Suprayitno, SH.,MH berikut perubahannya beserta akta turunannya.
3. Bahwa terhadap bantahan posita point 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 dimana pada pokoknya dalil yang disampaikan Penggugat mengatakan permohonan Restrukturisasi yang di ajukan Penggugat kepada Tergugat I tidak dipenuhi terhadap dalil Penggugat tersebut adalah suatu yang tidak benar, Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan Restrukturisasi sebanyak 2 kali yaitu:
  - a. Restrukturisasi yang pertama (1) akta No 15 tertanggal 12-06-2020

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perubahan perjanjian kredit dihadapan Notaris Hendra S, SH.,M.Kn.

b. Restrukturisasi yang kedua (2) No 39 tertanggal 23-04-2021 mengenai perubahan perjanjian kredit dihadapan Notaris Hendra S, SH.,M.Kn.

4. Bahwa semua akad yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan atas nama TERGUGAT I oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, maka secara hukum pembebanan Hak Tanggungan terhadap Objek Jaminan adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan eksekutorial sesuai ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan).

5. Bahwa bantahan terhadap Posita gugatan Penggugat point 14, 15, 16, dan 17 adalah suatu yang tidak benar, Penggugat mendalilkan Tergugat I melanggar Pasal 55 jo 58 PMK NO 213/Pmk.06/2020 adalah suatu yang tidak benar. Bahwa Tergugat I telah melakukan semua proses sesuai ketentuan perundang-undangan dan akan Tergugat I buktikan dipersidangan pada agenda pembuktian dalam perkara *a quo*. Sehingga sesuai dalam pasal 163 HIR/283 RBG diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Sehingga beban pembuktian ada pada Penggugat, sejalan dengan asas hukum yang berbunyi "*actori incumbit probatio*", "*actori onus probandi*". "Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan.

6. Bahwa bantahan terhadap posita gugatan Penggugat pada point 18 yang meminta Tergugat I membayar kerugian oleh Penggugat adalah suatu yang tidak benar, dalam permasalahan ini justru pihak Tergugat I yang mengalami kerugian akibat masih terdapat sisa hutang Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

6.1. Objek agunan milik Penggugat yang dilakukan lelang melalui KPKNL Jambi terjual dengan nilai Rp3,972,800,000.- (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ribu rupiah).- yang seluruh hasil bersih lelang tersebut

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar utang TERGUGAT

6.2. Bahwa berdasarkan surat No. 284/HKM-WIL VI/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dari Tergugat I kepada Penggugat, jumlah kewajiban utang Penggugat kepada Tergugat I per tanggal 13 Oktober 2022 adalah sebesar Rp5,675,470,523.30 (lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh rupiah), maka hasil bersih lelang tersebut di atas tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban utang Penggugat kepada Tergugat I dan karenanya saat ini masih terdapat sisa kewajiban utang sebesar Rp. 1.881.466.523,30 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh rupiah) yang belum dilunasi oleh Penggugat.

Berdasarkan bantahan terhadap gugatan yang dilayangkan Penggugat kiranya Majelis Hakim patut menolak Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Konvensi ini, Tergugat I, sekarang Penggugat Rekovensi memiliki alasan yang cukup jelas dan demi kepentingan hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi mengajukan Gugatan Rekovensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan alasan-alasan Gugatan Rekovensi yang diajukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekovensi mohon agar dalil-dalil yang Penggugat Rekovensi sampaikan dalam jawabannya pada bagian Konvensi dianggap secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekovensi ini;
2. Bahwa mohon kepada majelis hakim tetap memeriksa dan memutus perkara Rekovensi ini, seandainya pada akhir persidangan perkara *A quo*, majelis hakim mengabulkan eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekovensi, sebagaimana dapat dipedomani dari Putusan MA RI tanggal 03 april 1993 Nomor:2446/Pdt/1987 yang memuat kaidah hukum;

"karena gugatan Rekovensi tidak didasari atas gugatan Konvensi, malainkan terpisah berdiri sendiri, maka dengan tidak dapat diterimanya gugatan Konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan Rekovensi ikut menjadi tidak dapat

*Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pula”.

Artinya walaupun Gugatan Konvensi perkara Aquo tidak dapat diterima dan atau ditolak dimungkinkan gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan Majelis hakim Yang Mulia yang memutus perkara Aquo.”

3. Bahwa sangatlah wajar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melaksanakan kewajibannya membayar sisa utang secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat Rekonvensi, yang dapat dirinci sebagai berikut:

3.1. Bahwa hasil terbentuk dalam lelang Objek Jaminan adalah sebesar Rp3,972,800,000,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang seluruh hasil bersih lelang tersebut digunakan untuk membayar sebagian utang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

3.2. Bahwa berdasarkan pencatatan di Penggugat Rekonvensi, jumlah kewajiban utang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi per tanggal 13 Oktober 2022 adalah sebesar Rp. 5.675.470.523,30 (lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh rupiah), maka hasil bersih lelang tersebut di atas tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban utang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan karenanya saat ini masih terdapat sisa kewajiban utang sebesar Rp. 1.881.466.523,30 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh rupiah) yang belum dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

## 4. UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD

Bahwa mengingat gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan disertai dengan fakta-fakta, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, patut diputuskan dan dijalankan terlebih dahulu.

## PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, memutus sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

*Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk melaksanakan kewajibannya membayar sisa kewajiban utang yang belum dibayar terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1,881,466,523.30 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

Ex aequo et bono: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formal

1. Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* adalah **tidak tepat** karena sesuai dengan kaidah hukum perdata yang menyatakan bahwa syarat untuk mengajukan gugatan adalah harus terdapat perselisihan hukum antara kedua pihak yang bersangkutan.
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 telah menyatakan bahwa syarat mutlak untuk menuntut orang di depan pengadilan adalah adanya

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb



perselisihan hukum antara kedua belah pihak.

3. Bahwa sebagai pemahaman bersama perlu Tergugat III sampaikan bahwa posisi hukum dari Tergugat III dalam melaksanakan lelang adalah sebagai perantara lelang sesuai dengan kewajiban hukum Tergugat III sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Lelang Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3 yang mengatur bahwa “Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya.”
4. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut sebagai “PMK Lelang”) juga menegaskan:  
“Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.”
5. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan KPKNL Jambi (selaku Tergugat III) adalah sebagai perantara lelang dan merupakan kewajiban hukum Tergugat III yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa permintaan/permohonan lelang yang dilaksanakan melalui perantara Tergugat III adalah merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dan pelaksanaan lelang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka tindakan Penggugat yang menarik Tergugat III (dhi. selaku perantara lelang) adalah tindakan yang tidak tepat dan keliru. Oleh karenanya gugatan Penggugat secara nyata telah mengandung cacat formal, untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelij Verklaard*).

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb





## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sepanjang hanya mengenai pelaksanaan lelang yang diperantarai oleh Tergugat III atas permohonan PT. Bank Central Asia, Tbk. *in casu* Tergugat I.

### Lelang Terhadap Objek Sengketa Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Sehingga Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat.

1. Bahwa Tergugat III tegaskan bahwa lelang terhadap objek sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Bahwa kapasitas Tergugat III yang bersinggungan dengan perkara *a quo* adalah terkait dengan fungsi dan kedudukan Tergugat III terkait lelang. Oleh karena itu, pada Jawaban ini Tergugat III akan menguraikan tindakan Tergugat III terkait lelang yang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Tergugat III menyampaikan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) jjs. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT).
4. Bahwa sebagaimana *posita* gugatan dalam angka 1 dan 3 halaman 2 dan 3, pada intinya Penggugat mengakui bahwa Penggugat adalah Debitur dari Tergugat I dan menjaminkan sebidang tanah seluas 776 m2 sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) 3631 (Sisa)/Pasir Putih atas nama Heriyadi *in casu* Penggugat, berikut bangunan dan segala sesuatu di atasnya (selanjutnya

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai objek lelang).

5. Bahwa kemudian diakui sendiri oleh Penggugat pada *posita* gugatan dalam angka 4 halaman 3, bahwa terhadap pelunasan fasilitas kredit Penggugat terkendala untuk melakukan pembayaran dikarenakan penghasilan Penggugat dari usahanya menurun drastis.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) berbunyi:  
***“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”***  
jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT:  
***“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan : a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”,***
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Tergugat I mengajukan Permohonan Lelang kepada Tergugat III dan telah ditetapkan jadwal lelang yang dilaksanakan pada tanggal **09 Agustus 2022**, dengan hasil **Tidak Ada Penawaran (TAP)**.
8. Bahwa terhadap Pelaksanaan Lelang melalui perantara Tergugat III pada Tanggal 09 Agustus 2022 telah dilaksanakan dengan hasil Tanpa ada penawaran, maka kemudian Tergugat I mengajukan kembali Permohonan Lelang kepada Tergugat III.
9. Bahwa sebagaimana permohonan lelang ulang eksekusi Hak Tanggungan oleh Tergugat I, sesuai Surat Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT Nomor: 490/PL/HKM-WIL-VI/2022 tanggal 14 September 2022 diajukan permohonan lelang ulang atas objek sengketa *a quo*.
10. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK Lelang, yang mengatur : ***“Penyelenggaraan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan Penjual”***. jo Pasal 26 ayat (1) PMK Lelang, yang mengatur: ***“Permohonan lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Penyelenggara Lelang sesuai jenis***

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***lelangnya disertai dokumen persyaratan lelang."***

11. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2013 yang telah beberapa kali diubah/diperbarui/diperpanjang dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 39 tanggal 23 April 2021, Tuan Heriyadi *in casu* Penggugat sebagai Debitur dan PT. Bank Central Asia, Tbk. *in casu* Tergugat I sebagai Kreditur telah melakukan perjanjian kredit dengan jaminan utang berupa obyek lelang.
12. Bahwa terhadap jaminan utang tersebut telah diikat Sertipikat Hak Tanggungan Pertama yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor 2424/2013 tanggal 12 Desember 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 947/2013 tanggal 01 Oktober 2013.
13. Bahwa kemudian, Penggugat selaku Debitur telah melakukan cidera janji (wanprestasi), walaupun telah diberikan peringatan-peringatan oleh Kreditur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, hal tersebut diperkuat sesuai dalil Penggugat angka 4 halaman 3 yang pada intinya Penggugat terkendala untuk melakukan pembayaran.
14. Bahwa karena pihak Pemohon Lelang/Penjual *in casu* Tergugat I telah melengkapi dokumen persyaratan lelang serta telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek sengketa, maka Tergugat III tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 11 PMK Lelang yang mengatur:  
***"Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang."***
15. Bahwa terhadap surat permohonan lelang Tergugat I tersebut, Tergugat III telah menerima dan memeriksa berkas-berkas persyaratan serta telah memberitahukan kepada Pemohon Lelang *in casu* PT. Bank Central Asia, Tbk *in casu* Tergugat I bahwa pelaksanaan lelang ditetapkan pada tanggal 05 Oktober 2022;
16. Bahwa untuk memenuhi syarat formal serta asas publisitas, yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat (calon peserta/pembeli lelang) dan

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, pihak penjual *in casu* Tergugat I telah mengumumkan rencana lelang kepada khalayak ramai melalui Surat Kabar Harian "Jambi Independent" tanggal 28 September 2022 sebagai Pengumuman Lelang Ulang, hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) PMK Lelang yang menyatakan :

**(1) "Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang."**

**(2) "Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjual"**

17. Bahwa kemudian sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) dan (2) PMK 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa:

Pasal 79 ayat (1)

*"Lembaga jasa keuangan sebagai kreditor dapat membeli agunannya dalam pelaksanaan lelang sepanjang diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan"*

Pasal 79 ayat (2)

*"Dalam hal lembaga jasa keuangan akan membeli agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga jasa keuangan harus menyampaikan kepada Pejabat Lelang surat pernyataan dalam bentuk akte notaris yang berisikan pernyataan pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang."*

18. Bahwa dalam Pelaksanaan Lelang *a quo*, Tergugat I telah menyertakan Surat Kuasa Nomor 1031/ST/DIR/2022 tanggal 26 September 2022 dan Akta Pernyataan Nomor 59 Tanggal 27 September 2022 yang dibuat dihadapan Hendra S, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Jambi, yang menguasai kepada Tuan Roby dan Nyonya Juliwaty untuk mewakili PT Bank Central Asia, Tbk. *in casu* Tergugat I sebagai Peserta dalam Pelelangan Objek Lelang.

19. Bahwa sebelum pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 17336/2022 tanggal 30 September 2022, dalam SKPT tersebut terhadap objek lelang terdapat catatan dibebani Hak Tanggungan 02424/2013 Peringkat I di PT. Bank Central Asia, Tbk.

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT pada tanggal 05 Oktober 2022 telah dilaksanakan melalui perantaraan Tergugat III atas permohonan dari Tergugat I terhadap obyek sengketa dengan hasil lelang telah laku terjual.

## Tentang Pengumuman Lelang

21. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 14 dan 15 halaman 4 gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan objek lelang dilakukan pelelangan oleh Tergugat III dengan cara melakukan pengumuman lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 jo. Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga mengakibatkan harga lelang jatuh pada nilai terendah.
22. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan terkait apa yang telah dilanggar oleh Tergugat III dalam Pasal 55 jo. Pasal 58 PMK Lelang, dan dapat Tergugat III sampaikan terkait Pengumuman Lelang.
23. Bahwa sesuai ketentuan terkait Pengumuman Lelang
- a. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) PMK Lelang yang menyatakan:
    - (1) *"Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang."*
    - (2) *"Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjual".*
  - b. Pasal 55 ayat (1) huruf a PMK Lelang yang menyatakan:
    - (1) *"Pengumuman Lelang atas Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*
      - a. *Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali;"*
  - c. Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK Lelang yang menyatakan:
    - (1) ***"Pengumuman Lelang Ulang untuk Lelang Eksekusi atas barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan:***
      - a. ***1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang dalam hal jangka waktu pelaksanaan lelang ulang tidak melebihi 60 (enam puluh)***

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb





*hari kalender sejak pelaksanaan terakhir;"*

24. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang eksekusi pasal 6 UUHT tanggal 05 Oktober 2024 yang merupakan lelang ulang, maka pihak penjual *in casu* Tergugat I telah mengumumkan rencana lelang kepada khalayak ramai melalui Surat Kabar Harian "Jambi Independent" tanggal 28 September 2022 sebagai Pengumuman Lelang Ulang.
25. Bahwa oleh karena itu pengumuman lelang yang dilakukan oleh Penjual *in casu* Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa seluruh rangkaian tindakan hukum dalam rangka lelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang dilakukan melalui perantara Tergugat III atas permohonan dari Tergugat I adalah rangkaian tindakan hukum yang sah dan mengikat secara hukum serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada satupun dari rangkaian tindakan hukum tersebut yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

**Tentang Nilai Limit**

27. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) PMK Lelang diatur bahwa "***Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual***", karena kewenangan tersebut mutlak ada pada pihak penjual dalam hal ini PT Bank Central Asia, Tbk. *in casu* Tergugat I.
28. Bahwa sesuai Pasal 48 ayat 1 huruf a dan b PMK Lelang, atas obyek lelang *a quo* dilakukan penilaian oleh Penilai/Penaksir yang selanjutnya ditetapkan nilai limitnya oleh Penjual dalam hal ini Tergugat I.
29. Bahwa sesuai Pasal 51 PMK Lelang diatur bahwa "Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi".
30. Bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (5) PMK Lelang diatur bahwa KPKNL tidak berwenang melakukan tinjauan terhadap besaran nilai yang tercantum dalam laporan penilaian atau penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
31. Bahwa Tergugat I selaku Penjual telah menentukan dan menyampaikan

*Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga limit lelang atas objek lelang, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2023, penetapan harga limit lelang ditetapkan berdasarkan hasil Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan & Rekan sesuai Laporan Nomor 00057.1/2.0142-02/PI/07/PS.0180/1/IV/2022 tanggal 18 April 2022, oleh karena itu penetapan nilai limit oleh Penjual *in casu* Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

32. Bahwa oleh karena penetapan nilai harga limit lelang oleh Tergugat I adalah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik, maka penetapan nilai limit atas objek lelang oleh Tergugat I dalam perkara *a quo* dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam menilai suatu objek lelang.
33. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat III tersebut di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan yang dilakukan melalui perantara Tergugat III atas permohonan dari PT. Bank Central Asia, Tbk. adalah rangkaian tindakan hukum yang sah dan mengikat secara hukum, serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada satupun dari rangkaian tindakan hukum tersebut yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
34. Bahwa karena pelelangan atas obyek sengketa telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yaitu pada halaman 149, serta Pasal 25 PMK Lelang, dengan tegas dinyatakan bahwa: ***"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan"***.
35. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil dalam posita dan petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo.

Maka : berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan lelang atas permohonan PT. Bank Central Asia Tbk melalui perantaraan Tergugat III adalah sah berdasarkan hukum dan tidak dapat dibatalkan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa terhadap posita penggugat poin ke 20 yang menyatakan " Tergugat IV tidak dapat melakukan pencatatan pemindahan hak kepada pihak lain selama objek perkara dalam perkara a quo masih disengketakan", perlu kami informasikan bahwa sampai saat ini berdasarkan data buku tanah dan aplikasi pertanahan tidak ada catatan peralihan hak objek perkara tersebut.

Berdasarkan hal - hal Tersebut diatas, maka dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil - dalil jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

#### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang menyelenggarakan lelang terhadap jaminan hutang Penggugat yang telah dibebankan Hak Tanggungan adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I tidak memberikan kesempatan untuk restrukturisasi terhadap Penggugat yang berdasarkan dalil Penggugat terkena dampak COVID-19 sehingga pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II, III, dan IV haruslah dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, yang pada pokoknya mengenai:

1. Gugatan Nebis In Idem oleh Tergugat I;
2. Gugatan Kabur yang diajukan oleh Tergugat I,
3. Gugatan Error In Persona (Kurang Pihak dan Salah menarik orang) oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai formalitas gugatan secara berurutan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I mengemukakan bahwa pada pokoknya Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dengan nomor register perkara 42/Pdt.G/2022/PN Mrb yang kemudian memperoleh kekuatan hukum tetap melalui perkara nomor 933 K/Pdt/2024 yang pada pokoknya mempermasalahkan harga lelang yang dianggap Penggugat jauh dari harga pasar sehingga pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;

*Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara sebelumnya, Penggugat mengajukan upaya hukum hingga ke tingkat kasasi, di mana di tingkat kasasi melalui putusan 933 K/Pdt/2024, Majelis Hakim menjatuhkan putusan “Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dengan pertimbangan di antaranya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat yang telah *wanprestasi* tidak membayar utangnya sebagaimana yang diperjanjikan dan telah beberapa kali diperingatkan;
- Bahwa objek lelang merupakan agunan kredit yang telah diikat dengan hak tanggungan yang oleh karena Penggugat *wanprestasi* maka Tergugat selaku Kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan penjualan lelang guna mengambil pelunasan dari kredit Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa limit sudah ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik, dan ternyata lelang pertama tidak ada peminat dan lelang kedua dibeli oleh kreditur dengan jaminan harus dijual lagi dalam setahun;
- Bahwa dengan tidak adanya peminat atas lelang yang dilakukan oleh Tergugat menunjukkan nilai limit harga objek lelang tidak rendah, sebagaimana dalil dari Penggugat;
- **Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terkait pokok perkara dalam konvensi maupun rekonvensi patut pula untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan putusan kasasi Nomor 933 K/Pdt/2024 tersebut, terungkap jelas bahwa telah ada putusan inkrah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memutus persengketaan antara Penggugat dan Tergugat, meskipun terdapat beberapa perbedaan seperti:

- Adanya tambahan pihak, di mana dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mrb, yang digugat hanyalah PT Bank Central Asia TBK Kantor Cabang Utama Jambi dan Kantor BPN sebagai turut tergugat, sedangkan KJPP dan KPKNL tidak dijadikan pihak, sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Dalam gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mrb, Penggugat tidak membawa dalil bahwa Penggugat terkena dampak Covid sehingga harus diberikan restrukturisasi sebagaimana didalilkan dalam perkara *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap poin pertama mengenai penambahan subjek tergugat, berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012, disebutkan bahwa *ne bis in idem* dapat pula dikenakan meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:
  - a. Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
  - b. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;
2. Bahwa terhadap poin kedua, di mana terdapat alasan baru yang didalilkan oleh Penggugat mengenai peraturan POJK Nomor 11/Pojk.3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa restrukturisasi dapat diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019, pada pokoknya memiliki objek sengketa yang sama dengan perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mrb, meskipun memiliki dasar hukum yang berbeda, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa masalah hal yang sama, yaitu perihal pelelangan jaminan yang didasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan H. Supra Yitno, S.H., M.H., Notaris di Bungo yang telah beberapa kali di ubah/diperbaharui/diperpanjang;
3. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkara *a quo* memiliki kesamaan subjek dan objek perkara dengan perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Mrb, sehingga haruslah dinyatakan memenuhi kualifikasi *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa kualifikasi *ne bis in idem* sangat perlu untuk dinyatakan secara tegas untuk menghindari adanya dua putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum dalam suatu perkara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sehingga terhadap pokok perkara, gugatan dinyatakan

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara sudah pernah diputus oleh Mahkamah Agung sebelumnya, oleh karena antara gugatan Konvensi dan Rekonvensi dalam perkara *a quo* berkaitan satu sama lain, maka terhadap gugatan Rekonvensi pun dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 519.500 (lima ratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Camila Bani Alawia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan Roberto Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan/PNBP	Rp364.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp30.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp519.500,00

(lima ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)